

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 1957
TENTANG
PENYERAHAN TUGAS MENGENAI MENYEWAKAN RUMAH-RUMAH/PEKARANGAN-
PEKARANGAN MILIK PARTIKELIR YANG DIPERLUKAN OLEH
INSTANSI PEMERINTAH SIPIL KEPADA Masing-Masing
KEMENTERIAN YANG BERSANGKUTAN

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :
1. bahwa untuk mengatasi kesulitan dan untuk melancarkan jalannya penyelesaian uang sewa rumah-rumah/pekarangan-pekarangan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah Sipil, perlu segera diadakan perubahan dalam tata-cara pembayarannya sesuai dengan pertumbuhan-pertumbuhan keadaan yang meliputinya;
 2. bahwa berhubung dengan itu maka dipandang perlu, bahwa tugas mengenai menyewakan rumah-rumah/pekarangan-pekarangan termaksud di atas diserahkan kepada masing-masing Kementerian yang bersangkutan;
- Mengingat :
- a. Staatsblad 1933 No. 509 jo tahun 1934 No. 603 dan Staatsblad 1948 No. 63;
 - b. Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda dahulu tgl. 11 Oktober 1937 No. 9 (bijblad No. 13916);
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No. 33 tahun 1950;

Mendengar: Dewan Menteri dalam sidangnyanya pada tanggal 18 Oktober 1957;

MEMUTUSKAN :

Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini,

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERAHAN TUGAS MENGENAI MENYEWAKAN RUMAH-RUMAH/PEKARANGAN-PEKARANGAN MILIK PARTIKELIR YANG DIPERLUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH SIPIL KEPADA Masing-Masing KEMENTERIAN YANG BERSANGKUTAN.

Pasal 1

Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga menyerahkan tugas mengenai menyewakan rumah-rumah/pekarangan-pekarangan milik partikelir yang diperlukan oleh instansi

Pemerintah Sipil kepada masing-masing Menteri yang bersangkutan.

Pasal 2

Menteri-menteri yang bersangkutan menyelenggarakan tata-usaha dan keuangan tentang tugas termaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1958.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta;
pada tanggal 12 Nopember 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(SUKARNO)

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN TENAGA,

ttd.

(PANGERAN MOH. NOOR)

Diundangkan
pada tanggal 26 Nopember 1957.
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

G.A. MAENGGOM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 59 TAHUN 1957
TENTANG
PENYERAHAN TUGAS MENGENAI MENYEWAWA
RUMAH/PEKARANGAN-PEKARANGAN MILIK PARTIKELIR

YANG DIPERLUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH SIPIL KEPADA
MASING-MASING KEMENTERIAN YANG BERSANGKUTAN.

1. Maksud Peraturan Pemerintah ini ialah melaksanakan penyerahan tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga mengenai penyewaan rumah-rumah/pekarangan-pekarangan milik partikelir untuk keperluan Pemerintah Sipil, sebagaimana termaksud dalam Gouvernements-besluit tanggal 11 Oktober 1937 No. 9 (Bijblad No. 13916), kepada masing-masing Kementerian yang berkepentingan.
2. Adapun yang mendorong ke arah penyerahan itu disebabkan karena sistem pemusatan melambatkan penyelesaian tata-usaha tentang pembayaran uang sewa; untuk melancarkan jalannya pekerjaan itu, maka dipandang perlu untuk membagikan pekerjaan itu antara Kementerian-kementerian.
3. Karena perlu ada persiapan yang makan waktu lama, maka tanggal berlakunya ditetapkan dengan 1 Januari 1958.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 157 NOMOR 1473 DAN TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA